

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 633/O/2016

TENTANG

PENGORGANISASIAN PENAMBAHAN PROGRAM STUDI PADA

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN PASCASARJANA

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Program Studi baru pada Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Pascasarjana, perlu dilakukan pengorganisasian ulang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengorganisasian Penambahan Program Studi pada Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
7. Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Jurusan/Bagian, Program Studi dan Laboratorium/Bengkel/Studio di Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGORGANISASIAN PENAMBAHAN PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

- KESATU : Menempatkan Program Studi sebagaimana tersebut di bawah ini:
1. Fakultas Ilmu Keolahragaan
Program Studi Gizi.
 2. Pascasarjana
 - a. Program Studi Pendidikan Kima S2;
 - b. Program Studi Pendidikan Geografi S2;
 - c. Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini S2;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 30 Desember 2016

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003